

**PENERAPAN WAJA SEBAGAI PEMUTUSAN HUBUNGAN
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT WATU
NAY KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unifersitas Katolik
Widya Mandira Kupang**




**NAMA : ANASTASIA DHAY
NO REG : 51115015**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh:

PEMBIMBING I



Dr. MARIA THERESIA GEME, SH, MH

PEMBIMBING II



ERNESTA UBA WOHON, SH, MHum

Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM




DR. Y. Irena WARDIYA, S.H., M.Hum

KETUA PROGRAM STUDI



MARIA FRANSISKA O. DA SANTO, S.H., M.Hum



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Rabu** Tanggal **Empat** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Sembilanbelas** pukul **Duabelas Tigapuluh** sampai pukul **Empatbelas** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Anastasia Dhay
Tempat/Tgl. Lahir : Ngedumee, 17 Desember 1994
N I M : 51115015
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : "**Penerapan Waja Sebagai Pemutusan Hubungan Perkawinan Pada Masyarakat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada**".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme,SH.MH
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon,SH.MHum
3. PENGUJI I : Maria Fransiska O. da Santo,SH.MHum
4. PENGUJI II : Rudolfus Tallan,SH.MH
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme,SH.MH

Handwritten signatures of the five examiners, each on a horizontal line.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

Ketua Prog. Studi Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO

Percayalah Kepada Tuhan Dan Pada Dirimu Sendiri Bahwa
Semuanya Akan Berjalan Sesuai Dengan Besar Perjuanganmu

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini dengan rasa hormat dan rasa cinta untuk :

1. Allah Tri tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan santo Yosep serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini.
2. Bapak David Wago dan Mama Susana Dhiu yang dengan restunya sehingga penulis boleh mengenyam pendidikan hingga memperoleh gelar strata satu.,
3. Saudara – saudaraku : Fanci, Erlin, Asno, Yohan, Rolin Lado, Asis pala.
4. Keluarga yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini : Tanta Veronika Dhiu, Ka Kristin Y. Ule, oma Dominika Nua, mama Mathilde Dhey, mama Maria Goreti Wua, Ka Marselinus Dolu, kk Maria Theresia Roa, Bapak Fanus Keo, Bapak Nelis, paman Nadus, paman Mateus wea, tanta Katarina Watu, kk Ida Dhay, kk Finus Bolo, kk Filus Wejo, tanta Maria Titu, paman Wellem Weti.
5. Kakak senior : Sebastianus Sei, Merito Da Silva, Mikael Sola.
6. Sahabat seperjuangan : Helena Suter, Jeremias Bani, Melkior Talelu, Maksimus Fahit, Regina Libak, Walburga Kin, Vergilius Meino Dacamis.
7. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sepatutnya penulis menghaturkan puji syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa, kerna atas berkat, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah melalui berbagai proses bimbingan yang dimulai dari penulisan proposal, seminar proposal, saat penelitian dilakukan, skripsi selesai dan akhirnya disetujui oleh dosen pembimbing penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, baik dari sudut metodologi maupun analisis yang masih kurang. Hal ini juga disebabkan karena penulis memiliki keterbatasan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum dan juga keterbatasan dalam bidang teknik penulisan.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul : **“PENERAPAN WAJAH SEBAGAI PEMUTUSAN HUBUNGAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT WATU NAY KECAMATAN GOLEWA BARAT KABUPATEN NGADA”**. Penulis telah banyak menerima bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep serta semua orang kudus di surge yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan skripsi ini;

2. Bapak Pater Philipus Tule, SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang saya hormati;
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH, MHum selaku dekan fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
4. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH, MHum, selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
5. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH, MH selaku pembimbing I yang dengan segala ketulusan, kesabaran, dengan kemampuannya telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH. M.Hum selaku pembimbing II yang dengan segala ketulusan, kesabaran telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berjasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi;
8. Kepala tata usaha dan seluruh pegawai tata usaha yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan;
9. Kepada narasumber yang telah meluangkan waktu serta dukungan dalam menyusun skripsi ini;
10. Bapak David Wago dan mama Susana Dhiu atas kasih sayang mereka yang selalu merestui penulis dalam menyekolahkan penulis;

Pada kesempatan ini pula, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka demi menyempurnakan itu segala bentuk usul dan saran yang konstruktif sangat diharapkan oleh penulis dengan lapang dada.

Kupang, Desember 2019

Penulis

ABSTRAK

Pada masyarakat Watu Nay mengenal *Waja* sebagai sanksi adat. *Waja* juga dapat dipahami sebagai upaya pemulihan atas kesalahan karena melanggar suatu larangan atau norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam praktek, *Waja* berfungsi untuk memutuskan ikatan pertunangan atau perkawinan yang telah terjadi antara seorang laki – laki dan seorang perempuan, dengan tujuan sebagai efek jera, sebagai sarana pendidikan nilai bagi masyarakat agar perkawinan yang melanggar norma adat dapat dihilangkan. Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penerapan *Waja* sebagai pemutusan hubungan perkawinan pada masyarakat hukum adat Watu Nay kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada? Tujuan penulis dalam menulis skripsi yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan *Waja* sebagai pemutusan hubungan perkawinan pada masyarakat Watu Nay Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada, mengetahui proses beracara dalam penerapan *Waja*, dan mengetahui respek masyarakat terhadap *Waja*.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sejarah yang menggali informasi tentang sejarah tentang *Waja* dari waktu ke waktu, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami penerapan *Waja* dalam hukum adat Watu Nay yang lingkup kajiannya mengenai fungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam penerapan *Waja* pada masyarakat Watu Nay telah dijalankan sesuai aturan yang telah turun – temurun sejak dahulu. Penerapan ini dijalani sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan. Tahapan yang dimaksudkan adalah tahapan dalam mengesahkan hubungan perkawinan dan tahapan dalam pemutusan perkawinan. Bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan adat yaitu dengan dua ekor kuda. Adapun denda adat disesuaikan dengan apa yang telah dijanjikan saat hubungan perkawinan disahkan. Dalam perkembangan globalisasi dari beberapa masyarakat mengabaikan hukum adat *Waja* dengan tidak mematuhi dan dengan sengaja melanggar aturan adat *Waja*. Maka dengan bentuk sanksi yang diterapkan sebagai titik jera dan juga sebagai sarana pendidikan untuk masyarakat tersebut sehingga dapat membatasi tingkat pelanggarannya.

Setiap zaman penerapan *Waja* disesuaikan dengan perkembangannya, maka *Waja* dalam penerapannya merupakan sistem hukum yang hidup, karena hukum ini disesuaikan dengan perkembangan dan juga sangat memperhatikan keutuhan masyarakat setempat. Saran dalam penulisan skripsi ini masyarakat harus tetap menjaga keutuhan hukum adat *Waja*, karena dapat menjamin keutuhan dan kedamaian dalam masyarakat. Menurut penulis bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan adat seharusnya dilihat dari jumlah pelanggarannya sehingga sanksi yang diberikan berkesan merupakan upaya penjeraman yang kuat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1 Kerangka Konsep	8
1.5.2 Kerangka Teori.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis Penelitian.....	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian	15
1.6.3 Lokasi Penelitian	16

1.6.4	Populasi, Sampel dan Responder	16
1.6.5	Sumber Data.....	17
1.6.6	Metode Pengumpulan Data	18
1.6.7	Metode Pengolahan Data	18
1.6.8	Metode Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		20
2.1	Penerapan Sanksi Adat.....	20
2.2	Hukum Adat	21
2.3	Masyarakat Hukum Adat	22
2.4	Hukum Pelanggaran	23
2.5	Perkawinan.....	25
2.5.1	Hukum Perkawinan.....	25
2.5.2	Hukum Perkawinan Adat	26
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....		28
3.1	Data Sekunder	28
3.1.1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	28
3.1.2	Perkawinan Menurut Adat Watu Nay	30
3.1.3	Sejarah Etnik Watu Nay.....	31
3.1.4	Keadaan Geografis.....	33
3.2	Data Primer	35
3.2.1	Data Hasil Wawancara Dengan Responden.....	35
BAB IV ANALISIS DATA.....		47
4.1	Penerapan Waja Di Watu Nay	47

4.2 Masalah Perkawinan Diselesaikan Dengan Waja	52
4.3 Hubungan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Waja	53
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57